

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penulis memberikan beberapa kesimpulan akhir tentang akad wadiah *yad dhamanah* pada perbankan Syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits sebagai berikut:

1. Muhammad Syafi'i Antonio mengakui adanya wadiah *yad dhamanah* sebagai bentuk inovasi hukum untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan modern. Menurutnya, meskipun asalnya adalah amanah, namun karena kebutuhan transaksi yang lebih kompleks, maka dia menyatakan wadiah adanya wadiah *yad dhamanah*. Sedangkan Ammi Nur Baits memiliki pandangan yang berbeda. Ia tidak mengakui adanya wadiah *yad dhamanah* karena konsep wadiah adalah amanah yaitu uang yang ditipkan tidak boleh dimanfaatkan serta pihak yang dititipi tidak menanggung resiko apapun. Jika bank memanfaatkan uang yang ditipkan, maka itu bukanlah wadiah, melainkan berubah menjadi akad qard (pinjaman).
2. Dasar hukum yang digunakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan adanya akad wadiah *yad dhamanah* adalah hadits Riwayat Muslim dari Abu Rafie tentang memberi bonus berbeda dengan bunga dan Fatwa DSN MUI tentang tabungan dan giro wadiah. Sementara itu, dasar argumentasi Ammi Nur Baits yaitu hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Al-Kubro tentang penerima wadiah tidak menanggung resiko dan

pernyataan di ensiklopedia fiqih tentang wadiah hanya amanah bukan *dhamanah*. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits tentang konsep wadiah yad dhamanah, yang masing-masing didasarkan pada argumentasi dan dasar hukum yang berbeda.

B. Saran-Saran

1. Kami sarankan kepada masyarakat untuk menghargai perbedaan dalam masalah fikih muamalah, khususnya dalam hal akad wadiah *yad dhamanah* pada perbankan Syariah. Perbedaan pendapat ini tidak harus menjadi sumber konflik, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
2. Kami sarankan kepada penulis selanjutnya untuk meneliti penelitian yang berkaitan dengan perbedaan akad pada perbankan Syariah, khususnya dalam hal mudharabah yang ada diperbankan Syariah. Mudharabah memiliki potensi untuk diteliti lebih lanjut, karena merupakan salah satu akad yang umum digunakan diperbankan Syariah.
3. Kami sarankan kepada pihak perbankan Syariah untuk menjaga prinsip Syariah dalam oprasional mereka, khususnya dalam hal pengelolaan dana nasabah. Bank Syariah harus memastikan bahwa semua transaksi dan oprasional mereka sesuai dengan prinsip Syariah dan tidak melanggar hukum islam. Selain itu, bank Syariah juga harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai bank tentang prinsip Syariah dan akad perbankan Syariah.